

### KENDALA-KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI PALEMBANG

Oleh  
Drs. EDY KASTRO, M.Hum.

#### ABSTRAK

Penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menangani perbuatan penyalahgunaan izin keimigrasian. Selanjutnya harus dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) diantaranya: Upaya adanya pembaharuan sistem penegakan hukum keimigrasian juga harus diikuti dengan pembaruan hukum acara penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif. Prosedur penegakan hukum administratif harus mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga hukum acara yang dilandasi mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan pada akhirnya aparaturnya penegak hukum keimigrasian dipersempit ruangnya untuk melakukan penyimpangan.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, keimigrasian

#### A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis atau perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmonis antarnegara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.<sup>1</sup>

Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah dan tinggal orang asing di negara lain pun semakin dirasakan sangat penting. Demi keharmonisan di antarnegara, kelancaran bisnis dan segala urusan antarnegara perlu di atur dalam bentuk kerja

---

<sup>1</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 14

sama, baik bilateral maupun multilateral, oleh karena itulah di perlukan pengaturan dan penegakan hukum untuk mengatur keamanan negara.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu dikenakan untuk menggunakan daya paksa.<sup>2</sup>

Mengingat demikian banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait di bidang penegakan hukum, maka reformasi penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan/ kewenangan penegak hukum. Jadi, "reformasi penegakan hukum" mengandung didalamnya "reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum".<sup>3</sup>

Reformasi dibidang penegakan hukum dan sruktur hukum, bahkan juga di bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi dibidang "budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum". Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya dibidang prosedur/penegakan hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=49>, di akses pada 30 Oktober 2017.

<sup>3</sup> Barda Arief Nawawi, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", PT. Citra aditya Bakti, Semarang, 2001, hlm. 3

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.4

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda.<sup>5</sup> Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi oleh hukum kolonial. Disamping itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sesuai dari ketentuan tersebut masih merupakan bentukan pemerintah kolonial Belanda yang diserap ke dalam hukum keimigrasian nasional, seperti *Toelatingbesluit Staatblad* 1961 Nomor 47 Penetapan Izin Masuk/PIM), diubah dan ditambah terakhir dengan *Staatblad* 1949 Nomor 330, serta *Toelatingsordonnatie Staatblad* 1949 Nomor 33 (Ordonasi Izin Masuk/OIM), yang tentu saja kehadirannya ditunjukkan untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial. Misalnya disebutkan dalam Ordonasi Izin Masuk bahwa orang asing yang telah diberi izin masuk, sekaligus juga diberi izin menetap. Demikian pula dalam pengaturan penetapan izin masuk, keberadaan pendatang *illegal* dapat menjadi *legal* hanya dengan membayar sejumlah denda.<sup>6</sup> Barulah kemudian, pada tanggal 31 Maret 1992, undang-undang tentang Keimigrasian merupakan *unifikasi* beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian, sehubungan dengan perkembangan zaman maka telah disahkan dan dinyatakan berlaku lah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian terhitung tanggal 05 Mei 2011 yang mengatur tentang hal tersebut.

Penegakan hukum terhadap tentang adanya dugaan perbuatan tindak keimigrasian dapat diamati sejak keberadaan orang asing masuk disuatu tempat, kegiatan yang dilakukan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, berbeda

---

<sup>5</sup> M. Imam Santoso, "*Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*", UI Press Jakarta, 2004, hlm.1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2.

dengan warga Negara pribumi. Warga Negara asing yang memasuki wilayah Negara Indonesia harus tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>7</sup>

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: Apa sajakah kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

### **C. PEMBAHASAN**

Keimigrasian selama ini belum dapat berfungsi secara optimal meskipun potensi PPNS sebetulnya sangat besar dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum dan pembina PPNS, Penyidik Polri, Kejaksaan dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi/memiliki PPNS masih perlu ditingkatkan.

Hukum keimigrasian mengatur mengenai dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara administratif melalui Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan (proyustisia). Dalam tindakan keimigrasian kewenangan dimiliki oleh Pejabat imigrasi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi), demikian luasnya sehingga penafsiran apakah suatu kasus perlu dilakukan tindakan proyustisia (melalui proses peradilan), sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi).

Disebutkan Tindakan Keimigrasian adalah suatu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan,<sup>8</sup> walaupun langkah tersebut adalah suatu bentuk penegakan hukum, disatu sisi hal ini bukanlah termasuk sub sistem daripada

---

<sup>7</sup> Direktur Wasdakim, *Makalah tentang Pengawasan Orang Asing, pada Lokakarya pejabat Imigrasi*, Jakarta, 31 Juli 2012, hlm. 6.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), ini adalah suatu bentuk dari tindakan administratif yang berdasarkan hukum administratif.

Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur tentang orang asing yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia, pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang ada tersebut di atas diartikan sebagai *.Ultimum Remedium.* yang menempatkan fungsi undang-undang sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan politik kriminal dari pemerintah.<sup>9</sup> Oleh karenanya perkembangan produk perundang-undangan harus mengikuti perkembangan masyarakat, di mana dengan perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga semakin meningkat.<sup>10</sup>

**Tabel 2**  
**Data Pelanggaran Keimigrasian 2014 - Maret 2016**  
**di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang**

NO	TAHUN	OVERSTAY	PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL	PENGGUNGS	DLL
1	2014	6	7	0	-
2	2015	9	11	0	-
3	2016	1	2	0	-

*Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Palembang*

Dari data ini dapat dianalisis bahwa adanya peningkatan angka pelanggaran keimigrasian dari kasus tahun 2014 berjumlah 13 kasus, tahun 2015 berjumlah 20 kasus, sehingga adanya penurunan/peningkatan pada tahun 2016 berjumlah 03 kasus,. Jika dijumlahkan dari 3 tahun tersebut semua berjumlah 36 kasus keimigrasian yang terjadi, yang dapat rinci lagi yaitu 36 kasus keimigrasian hanya tindakan

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 31.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 89.

administratif sedangkan 0 kasus keimigrasian di proses secara pro justitia di Proses Pengadilan. Berdasarkan jumlah inilah penulis lebih fokus kepada tindakan administrasi Keimigrasian.

Adapun kasus keimigrasian yang menjadi sampel dalam penelitian tesis ini adalah kasus yang diproses secara non yustitia 3 (tiga orang) pelanggar yang di tindak oleh petugas keimigrasian yaitu Warga Negara Cina, yang bernama WANG YOUSONG CS (LK)<sup>11</sup> (Paspor G53780976), datang ke negara Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 14-11-2015 kemudian menuju Palembang pada tanggal 15-11-2015 melalui Bandara SMB II dan tinggal di Perum. Bukit Sejahtera (Poligon) Blok. BM 19, untuk bekerja di perusahaan PT. GEOTEKINDO sebagai petugas GEOMEMBRAN dan menyambung pipa PHD dalam pengerjaan proyek pemadatan tanah di Palembang Toll Indralaya (Toll PALINDRA) yang beralamatkan di jalan Lingkar Selatan Sungai Buaya sebelum Jembatan Pegayut, dengan menggunakan Visa Exemption (bebas visa hanya untuk turis) tanggal 14 -11-2015 melalui TPI Soekarno-Hatta Jakarta, selama pemeriksaan yang bersangkutan diduga melakukan dengan pada saat pemeriksaan, yang bersangkutan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sesuai dengan Pemeriksaan Berita Acara Pendapat Sdr. WANG YOUSONG CS di Detensi kemudian di Deportasi melalui TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2015 dengan Pesawat Air Asia, XT-208 Pukul: 03.15 WIB dengan tujuan Beijing (via Kuala Lumpur, Malaysia) dan Pesawat TigerAir, TR-2279 Pukul 11.30 WIB dengan tujuan Guangzhou (via Singapura) sesuai dengan Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palembang No.W6.IMI.I.GR.02.02-1369, Tahun 2015 tanggal 03 Desember 2015.

Yang kedua yaitu tindakan administratif keimigrasian (non yustisia) pelimpahan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel bernama HOE TEIK ANN (LK)<sup>12</sup> Kewarganegaraan Malaysia datang ke Indonesia tanggal 27-20-2015 melalui Bandara Udara Juanda

---

<sup>11</sup> Laporan Pelaksanaan Pendeportasian 3 (Tiga) WNA Kewarganegaraan Cina oleh Kantor Imigrasi Kelas I Palembang

<sup>12</sup> Laporan Pelaksanaan Pendeportasian 1 (Satu) Orang WNA Kewarganegaraan Malaysia oleh Kantor Imigrasi Kelas I Palembang

Surabaya kemudian ke Palembang tanggal 02-11-2015 melalui Bandara SMB II Palembang, yang telah melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian karena sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan kepentingan Bisnis (Jual-Beli Siput, Sarang Burung Walet) akan tetapi yang bersangkutan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat pada tanggal 27-10-2015 melalui TPI Juanda Surabaya. HOEK TEIK ANN tersebut di periksa, di foto, sidik jari untuk di tahan sementara waktu di ruang pendetensian dan di deportasi tujuan negara asalnya.

Sering tindakan administratif dilakukan dari pada tindakan *pro justitia* karena untuk tidak memakan waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktian, biaya besar dan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara.<sup>13</sup>

Jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu hal yang sulit dicapai. Dihadapkan dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga, waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma, maka pilihan terbanyak dilakukan adalah lebih banyak dengan cara Tindakan Keimigrasian.

Kalau suasana saling curiga antara aparat penegak hukum telah timbul, apalagi yang diharapkan oleh masyarakat, akibatnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi hilang. Selain itu hukum keimigrasian yang ada saat ini dalam hal ini Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dikatakan melanggar ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu dengan diaturnya suatu klausul penangkalan terhadap warga negara Indonesia sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan esensi hak asasi manusia dan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali.

Hak untuk kembali pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk dapat masuk kembali ke negara asalnya secara bebas, apapun kesalahannya terhadap yang bersangkutan dapat diajukan ke muka pengadilan dengan tidak menghilangkan haknya.

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1996, suatu negara tidak boleh menolak menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya, dan ditentukan tidak seorangpun boleh dicabut haknya secara sewenang-wenang untuk memasuki wilayahnya sendiri.

Klausul yang melarang warganya sendiri untuk masuk ke Indonesia adalah menunjukkan bahwa pada masa tertentu hukum keimigrasian sangat dipengaruhi oleh *political will* dari penguasa yang menentukan, suatu kondisi yang jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, namun tetap dijalankan karena kepentingan politik penguasa tanpa memperhatikan kondisi hak asasi manusia yang berlaku universal.

Secara garis besar teori efektifitas hukum sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan dan untuk mengetahui suatu kendala yang dihadapi oleh keimigrasian kota Palembang terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yaitu dalam hal sikap tindak atau perilaku hukum dan perilaku penegak hukum (*law enforcement*) untuk menjamin pada tujuan yang dikehendaki yakni dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian dan menemukan permasalahan yang dihadapi atau faktor-faktor dan kendala agar penegakan hukum tersebut tergolong efektif danb tepat sasaran, adapun beberapa peran yang harus digunakan agar penegakan hukum tersebut menjadi efektif dan bagi pelanggar izin keimigrasian, adapun beberapa faktor kendala yang sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya sendiri yaitu dalam penegakan hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian masih adanya dualisme baikpun dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil ataupun penyidik kepolisian karena adanya dua faktor penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu pro yustisia (hukum pidana) dan non yustisia (hukum administratif) yang mengatur penerapan hukum (*law application*) sehingga butuhny koordinasi ekstra dalam penegakan hukum tersebut yang bertentangan dengan asas peradin cepat, sederhana dan biaya ringan.

- 2) Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian PPNS sampai saat ini belum adanya sestandar tentang pendidikan PPNS tersebut



baik menyangkut kurikulum, sestandar pendidikan dan jangka waktu pendidikan maupun penyelenggaraannya sehingga dalam penerapannya masih perlu berkoordinasi dengan penyidik kepolisian yang terkait karena kurangnya sumber daya manusia PPNS Imigrasi hal tersebutlah menjadi kendala dalam hal penerapan di kantor keimigrasian Palembang.

### 3) Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan operasional penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian, pengalokasian anggaran dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di Keimigrasian Palembang masih belum memadai sehingga terkendalanya dalam kegiatan. Hal demikian juga yang menyebabkan tugas dari penyidik keimigrasian tidak dapat dilakukan secara maksimal tentang adanya laporan mengenai tindak pidana di imigrasian, penyalahgunaan izi, mencari keterangan dan alat bukti, memanggil, memeriksa, memeriksa, menangkap dan menahan seseorang hal tersebut membutuhkan operasional tidak sedikit selain memakan biaya besar juga waktu.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kendala-kendala yang muncul atau dihadapi oleh aparat penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dalam melaksanakan tugasnya penegakan dan penindakan hukum adalah :

Pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dalam menunjang kelancaran operasional tugas penyidikan pelanggaran keimigrasian. Modus operandi kejahatan yang makin canggih, menimbulkan kesulitan dalam upaya melacak pelaku dan barang bukti. Keadaan tersebut harus didukung oleh dana operasional yang mencukupi, serta Sumber daya manusia yang masih belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi kinerja dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian.

Selama ini PPNS masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS belum sepenuhnya dapat ditangani. Pada umumnya PPNS tidak saja mempunyai tugas penyidikan yang memerlukan konsentrasi tinggi dan sangat spesifik, namun juga dibebani tugas-tugas administratif, bahkan tugas-tugas lain yang sama sekali tidak

terkait dengan penegakan hukum, sehingga tugas-tugas penyidikan belum tersentuh dengan baik. Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal dan efektif serta dapat memotivasi PPNS untuk meningkatkan keahlian dan wawasannya, perlu dilakukan pembinaan kepegawaian melalui penyusunan jabatan fungsional. Belum lagi kurangnya koordinasi yang baik antara kepolisian dengan kejaksaan, sehingga berakibat terjadinya pengembalian berkas perkara pelanggaran keimigrasian oleh kejaksaan sampai beberapa kali.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU-BUKU

- Adiwinata, H.J., 1951, *Pengertian Imigrasi*, Diktat Kursus Pejabat Imigrasi, Jakarta, Jawatan Imigrasi.
- Abdullah Syahriful James, 1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: 2000.
- Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI. Press, Jakarta.
- Imam Santoso dan Tim, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Dephukam Ditjenim, Jakarta.
- Koemiatmanto Soetorawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- M. Imam Santoso, 2004 "Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional", UI Press Jakarta.
- Mertokusumo Adikun Sudikun, *Mengenal Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Liberty, 1991.
- Sihar Sihombing, 2013 *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Yulianti, Sri Wahyuningsih, 1998, *Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Keimigrasian*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian